

ANALIS HUKUM – PERHITUNGAN KEBUTUHAN - PEDOMAN
2021

PERMENKUMHAM NO.1, BN 2021/NO.38, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018; PERMENPAN RB No.51 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Analis Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis serta pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, serta advokasi hukum. Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi Pembina dan Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi Pengguna. Diatur tentang Penyusunan Kebutuhan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi Pembina dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi Pengguna.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Januari 2021 dan ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2021.
 - Lamp.: 11 hlm.